

RINGKASAN

ANALISIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT NENEK EMPAT BETUNG KUNING DESA BETUNG KUNING.

(Skripsi oleh Detri Marsyanti dibawah bimbingan Ir. Maria Ulfa, S.Hut., M.Si dan Ir. Rahmad Nurmansah, S.Hut., M.Si).

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia semakin kompleks, salah satunya akibat perubahan fungsi hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem, kebakaran hutan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Upaya pelestarian tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan hutan. Dalam hal ini, hutan adat memiliki peran penting karena dikelola berdasarkan aturan, norma, dan tradisi turun-temurun. Hutan Adat Nenek Empat Betung Kuning di Desa Betung Kuning, Kabupaten Kerinci, merupakan salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat hukum adat mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus mempertahankan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan dari leluhur. Hutan ini telah diakui keberadaannya secara hukum dan hingga kini masih menjadi ruang hidup serta sumber kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan penelitian untuk mengetahui tradisi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat serta mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, pengelola hutan adat, serta masyarakat yang memahami praktik adat. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sistem pengelolaan hutan dan bentuk kearifan lokal yang masih dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat di Desa Betung Kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat masih memegang teguh berbagai tradisi, di antaranya pembagian wilayah ulayat, aturan adat lubuk larangan, kewajiban menanam kembali pohon, musyawarah adat, serta pemberlakuan sanksi adat bagi pelanggar. Tradisi ini terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi dan mengatur pemanfaatan hutan agar tidak merusak keberlanjutan sumber daya. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung mencakup kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab ekologis, solidaritas sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta spiritualitas dalam menjaga hubungan manusia dengan alam. Faktor pendorong pengelolaan adalah kuatnya kelembagaan adat, rasa kebersamaan, dan kesadaran kolektif masyarakat, sedangkan hambatan yang ditemui antara lain hilangnya batas fisik kawasan serta masuknya pengaruh kepentingan luar.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Tradisi Masyarakat, Hutan Adat Nenek Betung Kuning.

ABSTRACT

Environmental issues are a global concern that continue to receive serious attention, including in Indonesia. One of the main problems is the change in environmental functions due to human behavior that is not in harmony with nature. The impact is evident from the increasing cases of forest and peatland fires, which lower air quality and increase carbon emissions. One effective form of sustainable environmental management is involving indigenous communities in forest management based on local wisdom. This study aims to analyze the traditions and local wisdom values of the customary law community in the management of the Nenek Empat Betung Kuning Customary Forest in Kerinci Regency, Jambi Province. The research was conducted in Betung Kuning Village, Sitinjau Laut District, Kerinci Regency, Jambi Province from April to May 2025. The research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and document studies. Research results show that customary law communities implement six main traditions in forest management, namely Lubuk Larangan, Musyawarah Adat (Customary Assembly), Gotong Royong (Mutual Cooperation), Obligation to Replant, Supervision by Petinggai (Customary Leaders), and Division of Areas Based on Customary Structure. These traditions are based on values such as ecological responsibility, social solidarity, adherence to customary law, and respect for ancestors. The local wisdom practiced by customary law communities has proven to play an important role in maintaining forest sustainability and supporting sustainable forestry development in Kerinci Regency.

Key words: Local Wisdom, Community Traditions, Nenek Betung Kuning Customary Forest